

PENETAPAN & PENGANGKATAN – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SEYEGAN
2024

357 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 357 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SEYEGAN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sleman Nomor 126/PP.04.2-BA/3404/4/2024 tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: penetapan dan pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Seyegan di wilayah kerja KPU Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan; Panitia Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 pada Kecamatan Seyegan di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Keputusan berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 Mei 2024.
 - Lampiran 1 halaman.